



PUTUSAN

Nomor: 271/Pid.B/2020/PN-Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Efraim Pranata Ginting;
2. Tempat lahir : Kabanjahe;
3. Umur/Tanggal lahir : 18/15 Mei 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jamin Ginting Komplek Merga Silima
Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Bertani;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Diky Andre Sitepu;
2. Tempat lahir : Bintan;
3. Umur/Tanggal lahir : 19/29 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sipilihen, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten
Karo;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Bertani;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 271/Pid.B/2020/PN Kbj tanggal 11 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 271/Pid.B/2020/PN Kbj tanggal 11 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1 Efraim Pranata Ginting dan terdakwa 2. Diky Andre Sitepu secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, dalam dakwaan tunggal kami diatas;*
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 Efraim Pranata Ginting dan terdakwa 2. Diky Andre Sitepu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki F 150 dengan nomor Rangka MH8Bg41CAAJ436012, nomor mesin G420-ID-496184, dengan Nomor Polisi BK 3084 MAC, warna biru hitam;
 - 1 (satu) Pasang pedal kaki belakang;
 - 1 (satu) buah karbulator;
 - 1 (satu) buah baterai kering merk Yuasa;
 - 1 (Satu) pasang sarung stang beserta tali gas;



Dikembalikan kepada saksi korban Juan Nicholas Saragih;

4. Menetapkan agar terdakwa 1 Efraim Pranata Ginting dan terdakwa 2. Diky Andre Sitepu dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa 1. Efraim Pranata Ginting dan terdakwa 2. Diky Andre Sitepu bersama Ricardo Oktavianus Barus (Daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun dua ribu dua puluh bertempat di Jalan Jamin Ginting Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya di depan rumah terdakwa 1 atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, **mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU 150 SCD BK 3084-MAC yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi Juan Nicholas Saragih, dengan maksud di miliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:**

Awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa 1. Efraim Pranata Ginting bersama dengan terdakwa 2. Diky Andre Sitepu ingin menolong saksi Peri Purba yang pada saat itu sedang di keroyok oleh orang yang tidak terdakwa kenal di Jalan Jamin Ginting Kecamatan Kabanjahe tepatnya di depan bengkel Mobil King Reinhard, pada saat itu saksi Peri Purba sedang membawa sebuah sepeda motor Merk Suzuki Satria FU 150 SCD BK 3084-MAC yang saksi pinjam dari saksi korban Juan Nicholas Saragih. Kemudian karena melihat saksi Peri Purba dikeroyok oleh orang yang tidak di kenal selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 serta Rikardo Oktavianus Barus membantu dan membawa saksi Peri Purba dan sepeda motor tersebut ke



rumah terdakwa 1, selanjutnya melihat keadaan tersebut terdakwa 2 mengajak terdakwa 1 dan Rikardo Oktavianus Barus untuk mengambil sepeda motor tersebut dan ajakan terdakwa 2 di setujui oleh terdakwa 1 dan Rikardo Oktavianus Barus. Kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 lalu mengambil sepeda motor tersebut dengan cara memindahkan sepeda motor dimana pada saat itu kunci stang sepeda motor dalam keadaan tidak terkunci lalu menyimpannya di ladang dekat rumah terdakwa 1, sementara Rikardo Oktavianus Barus berbincang dengan saksi Peri Purba agar saksi Peri Purba tidak mengetahui bahwa sepeda motor sudah di ambil oleh para terdakwa. Bahwa perbuatan para terdakwa dan Rikardo Oktavianus Barus (DPO) mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU 150 SCD BK 3084-MAC tersebut tanpa ada ijin dari yang berhak yaitu Juan Nicholas Saragih dan perbuatan para terdakwa dan Rikardo Oktavianus Barus mengakibatkan saksi Juan Nicholas Saragih mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Juan Nicholas Saragih, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja antara saksi dan Para Terdakwa;
 - Bahwa barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD BK 3084 MAC dengan nomor mesin MH8BG41CAAJ-436012 dan Nomor rangka G420-ID-496184;
 - Bahwa saksi korban kehilangan sepeda motor pada hari Minggu, tanggal 24 Mei 2020;
 - Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi korban;
 - Bahwa sepeda motor tersebut saksi pinjamkan kepada saksi Peri Purba;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi;
 - Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin kepada Para Terdakwa untuk mengambil barang milik saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
- 2. Peri Purba, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja antara saksi dan Para Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 21.00 WIB, saksi menggunakan sepeda motor milik saksi korban dan pergi ke Kabanjahe dengan tujuan untuk menonton balap liar;
 - Bahwa pada saat saksi sampai di tempat balap liar saksi dikeroyok oleh orang yang tidak saksi kenal;
 - Bahwa benar pada saat itu saksi ditolong oleh Para Terdakwa dan Rikardo Oktavianus Barus (DPO);
 - Bahwa kemudian saksi dan sepeda motor tersebut dibawa oleh Para Terdakwa dan Rikardo Oktavianus Barus (DPO) ke rumah Terdakwa 1. Efraim Pranata Ginting;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa saksi meletakkan sepeda motor tersebut di teras rumah milik Terdakwa 1. Efraim Pranata Ginting;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi korban Juan Nicholas Saragih mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1. Efraim Pranata Ginting di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 Mei 2020 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa Diky Andre Sitepu dan Rikardo Oktavianus Barus (DPO) membantu saksi Peri Purba dari keroyokan orang yang tidak dikenal di Jalan Jamin Ginting, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo tepatnya di depan bengkel King Reinhard;
- Bahwa Terdakwa mengajak saksi Peri Purba untuk membawa sepeda motornya ke rumah Terdakwa dengan alasan agar saksi Peri Purba dan sepeda motornya aman dari pengeroyokan tersebut;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa di Jalan Jamin Ginting, Komplek Merga Silima, Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, saksi Peri Purba memarkirkan sepeda motor tersebut di teras rumah milik Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk memastikan bahwa putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ini akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun demikian, pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan cara mendorong bersama dengan Terdakwa Diky Andre Sitepu dan menyimpannya di sebuah perladangan yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa Efraim Pranata Ginting;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Terdakwa Diky Andre Sitepu mendorong sepeda motor tersebut, Rikardo Oktavianus Barus (DPO) sedang menemani saksi Peri Purba agar saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut telah berpindah tempat;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Diky Andre Sitepu dan Rikardo Oktavianus Barus (DPO) tidak ada mendapat ijin dari saksi korban Juan Nicholas Saragih untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Juan Nicholas Saragih mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan merasa bersalah;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2. Diky Andre Sitepu di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 Mei 2020 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa Efraim Pranata Ginting dan Rikardo Oktavianus Barus (DPO) membantu saksi Peri Purba dari keroyokan orang yang tidak dikenal di Jalan Jamin Ginting, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo tepatnya di depan bengkel King Reinhard;
- Bahwa Terdakwa mengajak saksi Peri Purba untuk membawa sepeda motornya ke rumah Terdakwa dengan alasan agar saksi Peri Purba dan sepeda motornya aman dari pengeroyokan tersebut;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa Efraim Pranata Ginting di Jalan Jamin Ginting, Komplek Merga Silima, Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, saksi Peri Purba memarkirkan sepeda motor tersebut di teras rumah milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan cara mendorong bersama dengan Terdakwa Efraim Pranata Ginting dan menyimpannya di sebuah perladangan yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa Efraim Pranata Ginting;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Terdakwa Efraim Pranata Ginting mendorong sepeda motor tersebut, Rikardo Oktavianus Barus (DPO) sedang menemani saksi Peri Purba agar saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut telah berpindah tempat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk memastikan bahwa putusan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia ini akurat dan terkini. Namun demikian, kami tidak dapat menjamin keakuratan dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Efraim Pranata Ginting dan Rikardo Oktavianus Barus (DPO) tidak ada mendapat ijin dari saksi korban Juan Nicholas Saragih untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Juan Nicholas Saragih mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan merasa bersalah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki F 150 dengan nomor Rangka MH8Bg41CAAJ436012, nomor mesin G420-ID-496184, dengan Nomor Polisi BK 3084 MAC, warna biru hitam;
- 1 (satu) pasang pedal kaki belakang;
- 1 (satu) buah karbulator;
- 1 (satu) buah baterai kering merk Yuasa;
- 1 (satu) pasang sarung stang beserta tali gas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 24 Mei 2020 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa 1. Efraim Pranata Ginting bersama dengan Terdakwa 2. Diky Andre Sitepu ingin menolong saksi Peri Purba yang pada saat itu sedang dikeroyok oleh orang yang tidak dikenal Para Terdakwa di Jalan Jamin Ginting, Kecamatan Kabanjahe tepatnya di depan bengkel mobil King Reinhard, pada saat itu saksi Peri Purba sedang membawa sebuah sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD BK 3084-MAC yang dipinjamnya dari saksi korban Juan Nicholas Saragih;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa 1. Efraim Pranata Ginting dan Terdakwa 2. Diky Andre Sitepu serta Rikardo Oktavianus Barus membantu dan membawa saksi Peri Purba dan sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa 1. Efraim Pranata Ginting, selanjutnya muncul niat jahat Terdakwa 2. Diky Andre Sitepu untuk mengajak Terdakwa 1. Efraim Pranata Ginting dan Rikardo Oktavianus Barus mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa 1. Efraim Pranata Ginting dan Rikardo Oktavianus Barus sepakat dengan ajakan Terdakwa 1. Efraim Pranata Ginting tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa 1. Efraim Pranata Ginting dan Terdakwa 2. Diky Andre Sitepu mengambil sepeda motor tersebut dengan cara memindahkan sepeda motor yang saat itu kunci stang sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk memastikan bahwa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI ini akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun demikian, kami tidak dapat menjamin keakuratan dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dalam keadaan tidak terkunci dari rumah Terdakwa 1. Efraim Pranata Ginting lalu menyimpannya di ladang dekat rumah Terdakwa 1. Efraim Pranata Ginting;

- Bahwa benar Rikardo Oktavianus Barus mengelabui saksi Peri Purba dengan cara berbincang-bincang dengan saksi Peri Purba agar saksi Peri Purba tidak mengetahui bahwa sepeda motor sudah diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa dan Rikardo Oktavianus Barus (DPO) yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD BK 3084-MAC milik saksi korban Juan Nicholas Saragih mengakibatkan saksi korban Juan Nicholas Saragih mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa benar saksi korban Juan Nicholas Saragih maupun saksi Peri Purba tidak ada memberikan ijin kepada Para Terdakwa maupun kepada Rikardo Oktavianus Barus (DPO) untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban Juan Nicholas Saragih tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Barangsiapa**" adalah subyek hukum yang merupakan dader, pembuat atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, subjek hukum tersebut yaitu Terdakwa 1. Efraim Pranata Ginting dan Terdakwa 2. Diky Andre Sitepu dimana Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang terurai pada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian yang dimaksud dengan "**Barangsiapa**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki bahwa Para Terdakwa mengetahui barang yang diambilnya tersebut adalah bukan kepunyaannya baik seluruhnya ataupun sebagian dan Para Terdakwa bermaksud untuk memiliki atau mempergunakannya seolah-olah kepunyaannya sendiri dimana perbuatan Para Terdakwa tersebut berlawanan dengan kemauan pemiliknya yang terlihat pemiliknya merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa benar awalnya pada hari Minggu, tanggal 24 Mei 2020 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa 1. Efraim Pranata Ginting bersama dengan Terdakwa 2. Diky Andre Sitepu ingin menolong saksi Peri Purba yang pada saat itu sedang dikeroyok oleh orang yang tidak dikenal Para Terdakwa di Jalan Jamin Ginting, Kecamatan Kabanjahe tepatnya di depan bengkel mobil King Reinhard yang pada saat itu saksi Peri Purba sedang membawa sebuah sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD BK 3084-MAC yang dipinjamnya dari saksi korban Juan Nicholas Saragih, selanjutnya Terdakwa 1. Efraim Pranata Ginting dan Terdakwa 2. Diky Andre Sitepu serta Rikardo Oktavianus Barus membantu dan membawa saksi Peri Purba dan sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa 1. Efraim Pranata Ginting, selanjutnya muncul niat jahat Terdakwa 2. Diky Andre Sitepu untuk mengajak Terdakwa 1. Efraim Pranata Ginting dan Rikardo Oktavianus Barus mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa 1. Efraim Pranata Ginting dan Rikardo Oktavianus Barus sepakat dengan ajakan Terdakwa 1. Efraim Pranata Ginting tersebut kemudian Terdakwa 1. Efraim Pranata Ginting dan Terdakwa 2. Diky Andre Sitepu mengambil sepeda motor tersebut dengan cara memindahkan sepeda motor yang saat itu kunci stang sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci dari rumah Terdakwa 1. Efraim Pranata Ginting lalu menyimpannya di ladang dekat rumah Terdakwa 1. Efraim Pranata Ginting sementara Rikardo Oktavianus Barus mengelabui saksi Peri Purba dengan cara berbincang-bincang dengan saksi Peri Purba agar saksi Peri Purba tidak mengetahui bahwa sepeda motor sudah diambil oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar saksi korban Juan Nicholas Saragih maupun saksi Peri Purba tidak ada memberikan ijin kepada Para Terdakwa maupun kepada Rikardo Oktavianus Barus (DPO) untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban Juan Nicholas Saragih tersebut, akibat perbuatan Para Terdakwa dan Rikardo Oktavianus Barus (DPO) yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD BK 3084-MAC milik saksi korban Juan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nicholas Saragih, saksi korban Juan Nicholas Saragih mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah dikualifikasikan sebagai perbuatan “mengambil” yang mana perbuatan “mengambil” sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemilikinya, dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim berpendapat karena bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen dalam unsur ketiga ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti maka terhadap elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD BK 3084-MAC milik saksi korban Juan Nicholas Saragih tersebut dilakukan oleh tiga orang yaitu Terdakwa 1. Efraim Pranata Ginting dan Terdakwa 2. Diky Andre Sitepu serta Rikardo Oktavianus Barus (DPO) secara bersama-sama, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang disyaratkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP maka kepada Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan saksi korban dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki F 150 dengan nomor Rangka MH8Bg41CAAJ436012, nomor mesin G420-ID-496184, dengan Nomor Polisi BK 3084 MAC, warna biru hitam, 1 (satu) pasang pedal kaki belakang, 1 (satu) buah karbulator, 1 (satu) buah baterai kering merk Yuasa dan 1 (satu) pasang sarung stang beserta tali gas, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi korban Juan Nicholas Saragih;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang R.I. No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Efraim Pranata Ginting dan Terdakwa 2. Diky Andre Sitepu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki F 150 dengan nomor Rangka MH8Bg41CAAJ436012, nomor mesin G420-ID-496184, dengan Nomor Polisi BK 3084 MAC, warna biru hitam;
 - 1 (satu) pasang pedal kaki belakang;
 - 1 (satu) buah karbulator;
 - 1 (satu) buah baterai kering merk Yuasa;
 - 1 (satu) pasang sarung stang beserta tali gas;Dikembalikan kepada saksi korban Juan Nicholas Saragih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Senin, tanggal 28 September 2020 oleh kami, Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marilet, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Lina Panggabean, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marilet

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk memastikan keakuratan dan ketepatan informasi yang disajikan, namun tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang disajikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)